

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Anggota Militer

1. Pengertian Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan. Militer juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara, namun demikian tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi dan/atau bertempur dapat disebut sebagai militer. Karakteristik seseorang dan/atau sekelompok orang dapat disebut sebagai militer adalah memiliki organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, memiliki kedisiplinan, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak terpenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai militer melainkan sebagai gerombolan bersenjata.¹

Anggota militer di Negara Republik Indonesia disebut sebagai Anggota atau Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri atas; angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu ada pula prajurit siswa, prajurit mobilisasi, serta orang yang oleh Negara melalui Undang-undang diberi pangkat

¹Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14.

Tituler. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah penjabarannya ;

a. Angkatan Darat

Angkatan Darat (AD) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dengan alat perlengkapannya yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, terutama di darat.²

b. Angkatan Laut

Angkatan Laut (AL) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dengan alat perlengkapannya yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, terutama di laut.³

c. Angkatan Udara

Angkatan Udara (AU) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dengan alat perlengkapannya yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan, terutama di udara.⁴

d. Prajurit Siswa

Prajurit Siswa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 angka 17 adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit.

²<http://kbbi.kata.web.id/angkatan-darat/>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 13.42WIB.

³<http://kbbi.kata.web.id/angkatan-darat/>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 13.42WIB.

⁴<http://kbbi.kata.web.id/angkatan-darat/>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2018 Pukul 13.42WIB.

e. Prajurit Mobilisan

Prajurit Mobilisan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi Pasal 1 Angka 4 adalah warga negara anggota Rakyat Terlatih, warga negara anggota Perlindungan Masyarakat, dan warga negara yang karena keahliannya dimobilisasi.

Orang yang oleh negara melalui undang-undang diberi pangkat tituler (Militer Tituler) adalah orang sipil yang diberi pangkat militer berdasarkan kebutuhan.

Pangkat tituler ini biasa diberikan :

- a. Kepada para Imam Agama.
- b. Para Hakim, jaksa militer (oditur militer), panitera pada pengadilan militer.
- c. Pegawai sipil pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memangku jabatan militer.
- d. Pegawai sipil yang merangkap jabatan militer.

Pengertian secara formil dapat ditemukan dalam Pasal 46,47,48, dan 49 Kitab Undang-undang No 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (STAATSBLAD 1943,NO.167) Dengan Keadaan Sekarang.

Menurut Pasal 46 ayat (1), yang dimaksud dengan militer adalah :

- ke-1 Merekayang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- ke-2 Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.

Pasal 47 menjelaskan bahwa :

Barangsiapa, yang menurut kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal diatas.

Pasal 49 menjelaskan bahwa

Ayat (1)

Termasuk juga dalam pengertian militer :

- ke-1 bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer;
- ke-2 komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam setiap kali mereka melakukan dinas;
- ke-3 pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer(luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas;
- ke-4 mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan dewan pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat tituler tersebut;
- ke-5 mereka, anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang sedemikian itu :
 - a. Dengan atau berdasarkan undang-undang
 - b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan pasal 42 undang-undang keadaan bahaya.

Ayat (2)

Para militer yang dimaksudkan pada ayat yang pertama ditetapkan dalam pangkat mereka yang semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

Jadi tentara adalah seseorang baik yang berikatan secara dinas ataupun sukarelawan yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan suatu pertempuran atau peperangan untuk membela suatu negara baik dalam rangka pertahanan dan keamanan.

2. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer menurut Prof.Sudarto termasuk dalam Hukum Pidana Khusus,karena hukum tersebut khusus mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Hukum Pidana khusus militer diperlukan karena institusi militer mempunyai tugas yang sangat berat dalam negara ,yaitu menjadi tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara sehingga harus diatur dalam hukum khusus agar tetap terjaga sifat-sifat disiplin kemiliteran sehingga menjadi institusi yang selalu siap jika dibutuhkan.

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana dalam arti formil.Hukum Pidana Militer dalam arti materiil adalah kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak di taati maka diancam hukuman pidana. Hukum pidana formil atau yang lebih lebih dikenal dengan sebutan hukum Acara Peradilan Militer memiliki tugas untuk mempertahankan hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer , Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Tindak Pidana Murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah suatu Tindak Pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer,karena sifatnya khusus militer (melanggar KUHPM).

⁵ Tien S. Hulukati,2006,*Hukum Pidana Jilid I Cetakan Pertama* , Fakultas Hukum Unpas, Bandung,

- b. Tindak Pidana Campuran (*Gemengde Militaire Delicti*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.⁶

Adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Hal ini terlihat jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHPM :

“Pada waktu memakai Kitab Undang-undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab ke Sembilan dari Buku Pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Hukum khusus diperlukan bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum.⁷ Jadi Kitab Undang-Undang Pidana Militer dikhususkan untuk anggota militer apabila terjadi tindak pidana murni seperti insubordinasi atau disersi, namun disisi lain anggota militer tetap harus mentaati dan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bagi masyarakat sipil dan militer , dengan kata lain militer menggunakan 2 kitab undang-undang yaitu KUHP dan KUHPM.

3. Hukum Acara Peradilan Militer

Hukum Acara Peradilan Militer adalah sederet peraturan yang khusus dibuat untuk memberikan sanksi bagi anggota militer yang melakukan

⁶Moch.Faisal Salam, Op.Cit., hlm 27.

⁷Ibid.

pelanggaran tindak pidana, oleh karenanya di wilayah militer terdapat Peradilan Militer sebagai langkah penegakan hukum militer di Indonesia. Secara Yuridis eksistensi Peradilan dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Militer menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Pertempuran.

Proses penyelesaian perkara dalam pengadilan militer dibatasi oleh asas-asas peradilan, selain asas-asas yang berlaku bagi umum juga ada asas-asas yang diperuntungkan bagi Pengadilan Militer. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman dalam Peradilan Militer yaitu :

a. Asas Kesatuan Komando

Kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komanda mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara

pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi, Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Anak Buahnya

Tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan

acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata.

sebagai sub-sistem dari hukum nasional, hukum militer perlu dikembangkan sesuai dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara. Sehingga Undang-undang nomor 5 tahun 1950 diperbaharui menjadi Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, perubahan tersebut terletak dimana susunan peradilan militer mendapat tambahan yaitu Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁸ Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa susunan dan kewenangan Peradilan Militer terdiri dari :

a. Pengadilan Militer

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten ke bawah.

b. Pengadilan Militer Tinggi

Berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa berpangkat Mayor keatas, serta memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana militer bagi yang berpangkat Kapten kebawah, memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

⁸ Moch.Faisal Salam, 2004, Peradilan Militer di Indonesia, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 73.

c. Pengadilan Militer Utama

Berwenang memutus pada Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir semua sengketa wewenang mengadili antara :

- 1) Pengadilan Militer yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berbeda.
- 2) Sengketa wewenang mengadili antar Pengadilan Militer Tinggi
- 3) Sengketa wewenang mengadili antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran mengadili perkara pidana yang dilakukan anggota militer di medan pertempuran, kedudukan dari Pengadilan Militer Pertempuran tidak menetap dan selalu bergerak mengikuti gerakan Pasukan. Yuridiksi dari Pengadilan Militer Pertempuran juga selalu berpindah-pindah, dalam Pengadilan Militer Pertempuran ada kekhususan disamping yuridiksi yang berpindah-pindah maka putusan dari Pengadilan Militer Pertempuran bersifat Pertama dan Terakhir. Dalam Pengadilan Militer Pertempuran keterangan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tidak harus dibawa dalam pengadilan karena sangat dimungkinkan barang bukti tidak dapat dibawa ke pengadilan.

Selain uraian diatas, Pengadilan Militer Utama juga memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diputus tingkat pertamanya oleh Pengadilan Militer Tinggi dan memiliki wewenang memutus perbedaan pendapat antara PAPERA dan ODMIL tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkup Pengadilan Militer atau Pengadilan Umum. Pengadilan Militer Utama juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja semua Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Pertempuran, dan termasuk tingkah laku dan perbuatan para hakim di Pengadilan Militer.

Proses penyelesaian perkara dalam lingkup militer tidak jauh berbeda dengan proses peradilan pada umumnya, dalam peradilan militer proses penyelesaian perkara dimulai dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan

Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur adalah Penyidik. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada atasan yang berhak menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Penyelidikan merupakan fungsi yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer. Atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahanannya hanya dilaksanakan di rumah tahanan

militer, karena dilingkungan peradilan militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan militer.⁹

b. Tahap Penyerahan Perkara

Dalam tahap penyerahan perkara Penyerahan perkara oleh papera kepada pengadilan dilaksanakan oleh oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan¹⁰. Penuntutan dilingkungan peradilan militer dilakukan oleh oditurat. Berdasarkan pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer , Susunan oditurat terdiri dari :

- 1) Oditurat Militer
- 2) Oditurat Militer Tinggi
- 3) Oditurat Militer Utama
- 4) Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana militer yang terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan Oditur Militer Tinggi mempunyai wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwaanya berpangkat Mayor ke atas, dan Oditur Jenderal mempunyai wewenang membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Oditur pada pengadilan militer tidak mempunyai wewenang untuk menyerahkan secara

⁹ Ibid,hlm.83.

¹⁰ Moch.Faizal salam, 2002, *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, kedua, mandar maju, Bandung, hlm.144.

langsung suatu perkara pidana ke pengadilan militer tanpa persetujuan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM).

Oditur militer dapat melimpahkan perkara ke pengadilan militer yang berwenang dengan menyerahkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara yang telah disetujui oleh ANKUM. Setelah Pengadilan Militer menerima surat pelimpahan perkara dari ANKUM melalui Oditur militer, maka Kepala Pengadilan Militer mempelajarinya kemudian menetapkan hari sidang, yang dimana penetapan hari sidang tersebut dikirim kepada Oditur Militer yang berwenang. Kemudian Kepala Oditurat Militer menunjuk Oditur Militer yang akan menangani perkara tersebut. Oditur Militer yang diserahkan tugas untuk menangani perkara yang bersangkutan guna keperluan saat persidangan mempersiapkan dan melakukan kegiatan-kegiatan:

- 1) Pemanggilan terdakwa untuk pemberitahuan penetapan hari sidang dan pembacaan surat dakwaan, serta mengadakan pemanggilan kepada saksi-saksi.
- 2) Pembacaan surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera), Surat Penetapan hari Sidang (TAPSID), setelah dibacakan kepada terdakwa dibuat berita acaranya, kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- 3) Mempersiapkan barang bukti atau surat surat bukti guna diperlihatkan dalam sidang.¹¹

¹¹ Moch.Faisal Salam, Op.Cit., hlm 142.

c. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan

Pada pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksi.

- 1) Acara Pemeriksaan Cepat adalah acara yang memeriksa perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan
- 2) Acara Pemeriksaan Khusus adalah acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer pertempuran untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran.
- 3) Acara Pemeriksaan Koneksi adalah acara peradilan yang memeriksa perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisi peradilan militer dan yustisi peradilan umum.

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pada dasarnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan perkara kesesialan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer mengenal peradilan *in absentia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan

kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

d. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh kepala pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh kepala kepaniteraan sebagai juru sita.¹²

Proses penyelesaian perkara pengadilan militer sedikit berbeda dengan pengadilan-pengadilan yang lainnya terutama dalam perkara pidana yang membedakan adalah dalam tahap penyidikan pengadilan militer mempunyai atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur sebagai penyidik sedangkan menurut KUHAP yang berhak melakukan penyidikan adalah pejabat kepolisian. Selanjutnya, pada tahap penuntutan dalam KUHAP yang menuntut adalah Jaksa Penuntut Umum sedangkan dalam peradilan militer lebih dikenal dengan tahap penyerahan perkara bahwa pelaksanaan penuntutannya dilakukan oleh

¹²Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, kedua, cv. Mandar Maju, Bandung, hlm. 83

oditur jendral. Dalam peradilan militer dikenal adanya acara pemeriksaan khusus yaitu acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran namun dalam KUHAP dikenal adanya istilah itu.

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sanksi diartikan sebagai tanggungan (tidankan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang¹³, atau sanksi juga dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Istilah Pidana menurut Prof. Mulyatno lebih tepat dari pada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Selanjutnya menurut Prof. Mulyatno “dihukum” berarti *diterapi* hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi Negara¹⁴.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang berupa nestapa yang dijatuhkan atau dikenakan terhadap seseorang atau beberapa orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dapat mengganggu atau

¹³<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> diakses pada 28 februari 2018 pukul 09.00 WIB

¹⁴Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

membahayakan kepentingan umum dan bertentangan dengan kepentingan hukum.

Definisi diatas pada hakekatnya dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentinagn hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Bagi Militer

Stelsel pidana Indonesia diatur dalam buku 1 KUHP yaitu pada Pasal 10 KUHP, sedang jenis pidana didalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 KUHPM. Jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP adalah meliputi :

1) Pidana Pokok :

a. Pidana Mati

Pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara ditembak sampai mati yang dilakukan oleh regu penembak sebagai algojo. Sesuai dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1964.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, yang bukan saja tidak merdeka berpergian tetapi

juga kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama adalah 15 tahun namun pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara karena pidana kurungan diancam kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran, dimana jangka waktu pembedanya paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun, akan tetapi pidana kurungan dapat bertambah menjadi 1 tahun 4 bulan apabila ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan.

d. Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Denda dalam perkara pidana dibayarkan

kepada Negara atau masyarakat, yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Pidana denda tersebut tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban.

e. Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan ideologi yang dianutnya. Jadi dalam hal ini, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini, pidana tutupan tidak pernah diterapkan.

2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan Hak-hak Tertentu
- b. Perampasan Barang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim

Sedangkan Jenis Pidana Untuk Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHPM, meliputi :

a. Pidana-Pidana Utama

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan

4) Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana-Pidana Tambahan

1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata

2) Penurunan Pangkat

3) Penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat pertama pada no.1,2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi dari Pasal 35 ayat pertama no.1, 2, dan 3 KUHP yaitu :

Ke-1 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

Ke-2 Hak memasuki angkatan bersenjata

Ke-3 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

Sanksi Pidana dalam Pasal 6 KUHPM lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP karena militer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pertahanan dan keamanan negara. KUHPM tidak mengatur adanya pidana denda akan tetapi bukan berarti anggota militer tidak dapat dijatuhi sanksi pidana denda. Anggota militer tetap dapat dijatuhi sanksi pidana denda sepanjang perbuatan yang dilanggar itu diancam dengan pidana denda. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang dapat berdampak pada timbulnya stigma yang buruk terhadap orang tersebut,terlebih jika sanksi pidana tersebut

dijatuhkan terhadap anggota militer. Stigma yang buruk ini akan menggeneralisir kesatuan militer secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan yang buruk yang artinya bahwa stigma tersebut tidak hanya berdampak pada diri anggota militer yang melakukan tindak pidana, tetapi juga berdampak luas pada anggota militer lainnya yang tidak melakukan tindak pidana.

C. Tindak Pidana Perzinahan

1. Tindak Pidana Perzinahan

Perzinahan atau zinah dalam hukum disebut juga sebagai *overspel*. *Overspel* adalah zinah atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan.¹⁵ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁶

Perzinahan atau zinah adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dan dilakukan dengan suka sama suka, apabila ada paksaan dari pihak lain maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zinah. Perbuatan zinah yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 284 KUHP adalah :

¹⁵Simorangkir J.C.T,dkk.,2000,Kamus Hukum,Cetakan Keenam,Penerbit Sinar Grafika,Jakarta,hlm.152.

¹⁶<https://kbbi.web.id/zina>.

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, apabila pasangan ini belum menikah maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai perzinahan atau *overspel*.
- b. Orang yang disetubuhi atau orang yang bersetubuh yang belum terikat perkawinan dianggap turut serta melakukan (*medepleger*) namun jika terikat perkawinan maka tidak dianggap turut serta melakukan
- c. Persetubuhan yang tidak mendapatkan restu dari pasangan yang sah.¹⁷

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP perzinahan termasuk dalam delik aduan yang berarti bahwa pelaku dari tindak pidana perzinahan hanya dapat diadili apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu istri atau suami dari pelaku perzinahan. Pengaduan yang dilakukan oleh suami atau istri yang dirugikan atas tindakan perzinahan dapat ditarik kembali sepanjang pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, hal ini didasari berdasarkan Pasal 284 ayat (4) KUHP.

Perbuatan zina atau perzinahan pada dasarnya adalah tindak yang tidak etis dan tindakan yang mencela nilai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Perzinahan merupakan perbuatan tercela yang dapat menjatuhkan martabat seseorang dan dapat mencoreng nama baik keluarganya dan dapat menyebabkan seseorang menerima sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya, apalagi jika perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh anggota militer yang merupakan suatu instansi besar yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan instansi

¹⁷ Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 60-61.

yang oleh negara diberi kepercayaan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan anggota militer dijadikan panutan dan teladan oleh masyarakat karena militer merupakan lembaga yang dihormati, maka dari itu apabila anggota militer terbukti melakukan perbuatan zina maka hukuman yang diterima lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diterima masyarakat biasa.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan didasari pada Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan, namun apabila hakim memiliki pertimbangan lain maka penjatuhan pidana penjara dapat diberikan dibawah kurun waktu yang telah ditentukan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota militer, maka dalam penjatuhan sanksi ada pertimbangan-pertimbangan khusus mengingat militer merupakan lembaga yang dihormati. Anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan tidak hanya dijera pidana penjara paling lama 9 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berlaku umum namun pelaku dijera dengan Pasal 6 KUHPM yang berlaku khusus untuk anggota militer.

2. Dampak yang Timbul akibat Tindak Pidana Perzinahan Oleh Anggota Militer

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu Bapak Budi Supriyo, diperoleh informasi bahwa

dampak yang timbul bagi anggota militer yang melakukan perzinahan adalah pemberhentian secara tidak hormat dari kesatuan militer dan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Tidak hanya pemecatan dan pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan dianggap buruk juga oleh masyarakat karena telah mencoreng nama baik keluarga dan juga mencoreng nama baik warga disekitarnya.

Selain berdampak bagi diri anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan, perbuatan pelaku juga memberikan dampak bagi kesatuan militer. Dampak yang timbul akibat perbuatan pelaku adalah munculnya stigma buruk dikalangan masyarakat terhadap instansi militer. Stigma buruk dari kalangan masyarakat ini akan menggeneralisir kesatuan militer secara keseluruhan, yang artinya bahwa stigma tersebut tidak hanya berdampak bagi diri anggota militer yang melakukan tindak pidana, tetapi berdampak luas pada anggota militer yang tidak melakukan tindak pidana. Mengingat militer merupakan instansi yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan dijadikan panutan oleh masyarakat secara luas.

3. Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Militer yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.¹⁸ Penjatuhan sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera terhadap seseorang dan dapat memulihkan keadaan seperti semula saat tidak terjadi perbuatan pidana.

Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dari tindak pidana dan sebagai alat pemaksa agar norma-norma berjalan sebagai mana mestinya. Sanksi pidana dijadikan alat pemaksa agar norma dapat berfungsi sebagai alat preventif dan represif bila terjadi suatu pelanggaran.

Sanksi pidana dijadikan sebagai alat preventif karena akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga orang enggan melakukan tindak pidana karena seseorang membayangkan jika sanksi tersebut menimpa dirinya, sehingga muncul kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran pidana. Dikatakan sebagai alat represif karena dengan sanksi pidana, seseorang dapat menahan diri untuk melakukan perbuatan pidana.

Penjatuhan Sanksi terhadap seseorang dapat menyebabkan seseorang dipandang buruk oleh lingkungan sekitarnya dan dapat mencoreng nama baik keluarga yang bersangkutan, hal tersebut tidak hanya berlaku dikalangan masyarakat sipil namun berlaku juga di kalangan militer. Banyak kasus yang dilakukan oleh anggota militer yang dapat mengakibatkan tercorengnya kehormatan lembaga besar tersebut, dari pelanggaran tindak pidana murni

¹⁸ Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Unila Bandar Lampung, 2009, hlm.8.

militer seperti disersi dan insubordinasi hingga kasus tindak pidana campuran seperti perzinahan.

Khusus untuk kasus perzinahan , yang dilakukan oleh anggota militer atau dengan masyarakat sipil. Dalam penyelesaian kasus perzinahan, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh masyarakat sipil maka akan menerima ganjaran berupa pidana penjara paling lama 9 bulan sebagai mana diatur dalam pasal 284 KUHP dan dapat menerima sanksi sosial dari masyarakat karena telah mencoreng lingkungan sekitarnya . Lain halnya apabila perbuatan zinah dilakukan oleh anggota militer, selain mencoreng nama baik keluarga, perbuatan tersebut dapat mencoreng instansi kemiliteran. Oleh karena itu sanksi yang diterima tidak hanya berdasarkan Pasal 284 KUHP tetapi dapat ditambahkan dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHPM berupa :

- Ke-1 pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata
- Ke-2 penurunan pangkat
- Ke-3 pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1,ke-2,ke-3 KUHP.

dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang dapat memperberat hukuman si pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusus bagi militer , mengingat instansi yang dirugikan adalah institusi terhormat yang menjunjung tinggi kedisiplinan.

D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan di kalangan militer pada dasarnya sama dengan tindak pidana perzinahan pada umumnya, yang berbeda hanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada yang bersangkutan. Pertimbangan inilah yang dijadikan hakim untuk menentukan hukuman apa yang pantas diterima oleh anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu Bapak Budi Supriyo, diperoleh informasi bahwa hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada umumnya menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan Yuridis adalah hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan adalah Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana telah ditentukan bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

- Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW (pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja) berlaku baginya.
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.
- Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.
- b. Seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus tindak pidana perzinahan menggunakan Pasal 284 KUHP dan Pasal 6 huruf b KUHPM sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

Selanjutnya pasal 284 KUHP dan Pasal 6 KUHPM yang dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan. Kedua pasal tersebut yang dijadikan pertimbangan secara yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota militer yang melakukan perzinahan, baik dengan masyarakat sipil maupun dengan sesama anggota militer. Kekhususan dalam hal perzinahan yang dilakukan dengan sesama anggota militer atau anggota Keluarga Besar TNI (KBT) ada pertimbangan khusus dari ST (Surat Telegram) Panglima. Dalam Surat Telegram tersebut diarahkan bahwa setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana kesusilaan harus dipecat dari dinas kemiliteran.

Selain pertimbangan secara yuridis dalam menjatuhkan putusan, hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menggunakan pertimbangan secara non yuridis dalam menjatuhkan sanksi. Pertimbangan non-yuridis dari hakim dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan karena bisa menjadi hal yang meringankan dan menjadi hal yang memperberat masa hukuman, tergantung pada besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. Pertimbangan non yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan , antara lain:

1. Latar Belakang

Hakim secara teliti melihat apakah latar belakang dan motivasi seorang anggota militer sampai melakukan perzinahan , hal ini sangat penting untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang kemudian dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan

2. Akibat yang ditimbulkan

Akibat dari perzinahan dapat merusak dan merendahkan citra TNI di masyarakat karena institusi TNI merupakan institusi yang terkenal dengan kedisiplinan dan keteladanannya.

3. Sikap terdakwa di persidangan

Dalam persidangan, sikap terdakwa dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan. Jika terdakwa berkelakuan baik dan mengakui perbuatannya, hakim dapat mempertimbangkan untuk tidak memperberat hukuman terdakwa. Namun , jika terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya maka pemberatan terhadap hukumannya pantas untuk diterimanya,

Berdasarkan dari pemaparan diatas, diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memandang dari segi yuridis saja. Namun, hakim juga melihat dari fakta-fakta non yuridis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.